



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 8 TAHUN 2024


TENTANG
PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI MESUJI,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 244) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);



8. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2021 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGALOKASIAN DAN TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1


Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mesuji.
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji.
6. Camat adalah Camat di Kabupaten Mesuji.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia dan berada di Daerah Kabupaten.
8. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Cabang Mesuji.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat



berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.

10. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.
11. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa yang terdiri atas Sekretariat Desa, pelaksana teknis yang disebut Seksi dan unsur kewilayahan yang disebut Rukun Warga dan Rukun Tetangga.
12. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
15. Dana Desa adalah bagian dari transfer ke daerah yang diperuntukkan bagi Desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan.
16. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Rekening Kas Umum Daerah, selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18. Rekening Kas Desa, selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
19. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
20. Tunjangan adalah tambahan penghasilan diluar penghasilan tetap yang diterima setiap bulan.



BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pembiayaan program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menggunakan ADD.

Pasal 3

Tujuan pemberian ADD adalah :

- a. membiayai penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga desa;
- b. membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Operasional Pemerintahan Desa;
- c. membiayai Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
- d. membiayai Operasional kegiatan Lembaga Masyarakat dan Kelembagaan Masyarakat Desa
- e. membiayai jaminan sosial kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang terintegrasi dengan jaminan sosial kesehatan dan tenaga kerja yang dilakukan oleh pemerintah;
- f. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Lembaga di Desa;
- h. membiayai penyusunan dan pembuatan Perencanaan Penganggaran Pembangunan Desa;
- i. meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor/Balai Desa dan sarana dan prasarana umum desa; dan
- j. meningkatkan Pembinaan Kemasyarakatan yang meliputi Pengamalan nilai-nilai Keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial, meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat.



BAB III

PENGALOKASIAN DAN PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Bagian Kesatu

Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 4

Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD paling sedikit sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima Pemerintah Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 5

- (1) Pengalokasian ADD setelah Kebijakan Umum Anggaran dan Penetapan Pagu Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD disepakati bersama antara Bupati dan DPRD.
- (2) Pengalokasian ADD merupakan jumlah ADD yang diterima Desa untuk waktu 1 (satu) tahun anggaran.

Bagian Kedua

Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 6

- (1) ADD sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 mengikuti Lampiran Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran.
- (2) Besaran ADD setiap desa ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB IV

PERHITUNGAN BESARAN DAN PENGGUNAAN ADD UNTUK SETIAP DESA

Bagian Kesatu

Perhitungan Besaran ADD

Pasal 7


- (1) ADD disetiap desa dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$ADD = \text{Kebutuhan Rutin Desa} + \text{Prioritas Pembangunan Daerah}$

- (2) Perhitungan Kebutuhan Rutin Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perhitungan :

a. Kebutuhan Penghasilan Tetap & Tunjangan;

b. Kebutuhan Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa;



- c. Kebutuhan Operasional Kantor Pemerintah Desa;
 - d. Kebutuhan Operasional BPD;
 - e. Kebutuhan Insentif RT;
 - f. Kebutuhan Honorarium PTPKD;
 - g. Kebutuhan Insentif Linmas;
 - h. Kebutuhan Musyawarah Desa;
 - i. Kebutuhan Perencanaan Desa;
 - j. Kebutuhan Insentif Babinsa dan Babinkamtibmas; dan
 - k. Kebutuhan Kegiatan Pembinaan Kemasyarakatan.
- (3) Perhitungan prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah perhitungan ADD dengan memperhatikan usulan pembangunan khusus yang berasal dari desa dalam rangka peningkatan kinerja pemerintahan dan pemerataan pembangunan desa, dukungan terhadap program pemerintah daerah dalam pengembangan sarana prasarana desa.

Bagian Kedua
Penggunaan ADD

Pasal 8

ADD dipergunakan untuk membiayai :

- a. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Belanja bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Belanja bidang pemberdayaan masyarakat desa;
- d. Belanja bidang pembinaan kemasyarakatan Desa;
- e. Belanja bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa.


BAB IV

TAHAP DAN MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ADD

Bagian Kesatu
Tahap dan Penyaluran ADD

Pasal 9


- (1) Penyaluran ADD dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan untuk dilakukan pencairan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Penyaluran Tahap I, paling cepat pada bulan Januari sebesar 35% (tiga puluh lima per seratus);




- b. Penyaluran Tahap II, paling cepat pada bulan Mei sebesar 45% (empat puluh lima per seratus); dan
 - c. Penyaluran Tahap III, paling cepat pada bulan September sebesar 20% (dua puluh per seratus).
- (3) Pemerintah Desa dapat mengajukan penyaluran ADD diluar tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama tidak melebihi pagu yang didapat pada tahun berkenaan.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan Pagu ADD karena perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang mengakibatkan perubahan pagu ADD yang diterima oleh Desa, perhitungan penyaluran mengikuti perubahan Pagu ADD.

Pasal 10

- (1) Penyaluran ADD tahap I dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
- a. Kepala Desa mengajukan surat permohonan kepada Bupati Mesuji melalui Camat dengan melampirkan:
 - 1) Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tahun sebelumnya berupa *print out* Siskeudes *Online*;
 - 2) Surat pernyataan tanggungjawab belanja ADD tahap I yang ditandatangani Kepala Desa;
 - 3) Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPD).
 - 4) Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 5) Rekapitulasi Pengajuan Penyaluran Tahap I;
 - 6) Bukti Kas Pengeluaran (BKP)
 - 7) Foto Copy Surat pernyataan lunas pajak PBB-P2 tahun anggaran sebelumnya dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mesuji;
 - 8) Foto Kopi Buku Rekening Kas Desa
 - 9) Dokumen Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pelaksanaan APBDes Tahun Anggaran sebelumnya yang diserahkan kepada Camat.
 - 10) Laporan Realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya berupa *print out* Siskeudes *Online*;
 - 11) Data Laporan Inventaris Aset Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 12) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - 13) Foto banner APBDes Tahun Berjalan dan Foto banner realisasi APBDes tahun anggaran sebelumnya;




- 14) Dokumen APBDes tahun berjalan;
 - 15) Surat Pernyataan pembayaran pajak PPN dan PPh tahun anggaran sebelumnya yang diketahui oleh Camat;
 - 16) Berita Acara pendaftaran dan pemuktakhiran data kepersertaan BPJS Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - 17) Surat bukti lunas BPJS Ketenagakerjaan tahun anggaran berjalan.
- b. Dokumen pengajuan huruf (a) angka 1 sampai dengan 8 menjadi bagian persyaratan penyaluran yang akan disampaikan oleh Dinas PMD kepada BPKAD
 - c. Dokumen huruf (a) angka 9 sampai dengan angka 17 menjadi bagian persyaratan penyaluran yang akan disampaikan kepada Camat dan Dinas PMD.
 - d. Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa tersebut huruf a, Camat melakukan verifikasi administrasi atas kelayakan berkas pengajuan Kepala Desa dan melakukan verifikasi faktual atas pelaksanaan ADD tahap I selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja.
 - e. Apabila hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud huruf a dianggap lengkap dan memenuhi syarat maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan disampaikan, Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD tahap I.
 - f. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati melalui DPMD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkan
 - g. Apabila berkas pengajuan sebagaimana pada huruf a dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak pengajuan diterima maka Camat mengembalikan berkas pengajuan kepada Desa untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
 - h. Berdasarkan rekomendasi Camat atas pengajuan penyaluran ADD, DPMD selaku Satuan Kerja yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menerbitkan permohonan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD.
 - i. BPKAD selaku PPKD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Desa.



(2) Penyaluran Tahap II dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:


- a. Kepala Desa mengajukan penyaluran ADD Tahap II kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - 1) Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tahap I tahun anggaran berjalan berupa *print out* Siskeudes Online;
 - 2) Surat pernyataan tanggungjawab belanja ADD tahap II yang ditandatangani Kepala Desa;
 - 3) Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPD).
 - 4) Bukti Kas Pengeluaran (BKP)
 - 5) Pakta integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 6) Rekapitulasi Pengajuan Penyaluran Tahap II;
 - 7) Fotocopy Surat pernyataan lunas pajak PBB-P2 tahun anggaran berjalan dari Badan Pendapatan Daerah;
 - 8) Fotocopy Buku Rekening Kas Desa;
 - 9) Laporan realisasi APBDes semester I tahun anggaran berjalan berupa *print out* Siskeudes Online;
 - 10) Surat Pernyataan pembayaran pajak PPN dan PPh tahun anggaran berjalan yang diketahui oleh Camat;
 - 11) Laporan pendaftaran dan pemuktakhiran data kepersertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Perangkat Desa
- b. Dokumen pengajuan huruf (a) angka 1 sampai dengan 8 menjadi bagian persyaratan penyaluran yang akan disampaikan oleh Dinas PMD kepada BPKAD;
- c. Dokumen huruf (a) angka 9 sampai dengan angka 11 menjadi bagian persyaratan penyaluran yang akan disampaikan kepada Camat dan Dinas PMD.
- d. Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa tersebut huruf a, Camat melakukan verifikasi administrasi atas kelayakan berkas pengajuan Kepala Desa dan melakukan verifikasi faktual atas pelaksanaan ADD tahap I selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja.
- e. Apabila hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud huruf a dianggap lengkap dan memenuhi syarat maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan disampaikan, Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD tahap II.
- f. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan kepada Bupati melalui DPMD paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkan.



- g. Apabila berkas pengajuan sebagaimana pada huruf a dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak pengajuan diterima maka Camat mengembalikan berkas pengajuan kepada Desa untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
- h. Berdasarkan rekomendasi Camat atas pengajuan penyaluran ADD, DPMD selaku Satuan Kerja yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menerbitkan permohonan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD.
- i. BPKAD selaku PPKD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Desa.

(3) Penyaluran Tahap III dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :


- a. Kepala Desa mengajukan penyaluran ADD tahap ke III kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri:
 - 1) Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD tahap II tahun anggaran berjalan berupa *print out* Siskeudes *Online*;
 - 2) Surat Pernyataan Tanggung Jawab belanja ADD Tahap III yang ditandatangani Kepala Desa;
 - 3) Berita Acara Pembayaran/Penarikan Dana (BAPD);
 - 4) Bukti Kas Pengeluaran (BKP);
 - 5) Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 - 6) Rekapitulasi pengajuan penyaluran Tahap III;
 - 7) Fotocopy Surat Pernyataan lunas pajak PBB-P2 tahun anggaran berjalan dari Badan Pendapatan Daerah;
 - 8) Fotocopy Buku Rekening Kas Desa;
 - 9) Laporan realisasi APBDes semester I berupa *print out* Siskeudes *Online*;
 - 10) Laporan pembayaran pajak PPN dan PPh tahun anggaran berjalan yang diketahui oleh Camat;
 - 11) Laporan pendaftaran dan pemutakhiran data kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan
- b. Dokumen pengajuan huruf (a) angka 1 sampai dengan 8 menjadi bagian persyaratan penyaluran yang akan disampaikan oleh Dinas PMD kepada BPKAD;
- c. Dokumen huruf (a) angka 9 sampai dengan angka 11 menjadi bagian persyaratan penyaluran yang akan disampaikan kepada Camat dan Dinas PMD;
- d. Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa tersebut huruf a, Camat melakukan verifikasi administrasi atas kelayakan berkas pengajuan



- Kepala Desa dan melakukan verifikasi faktual atas pelaksanaan ADD tahap I selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja.
- e. Apabila hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sebagaimana dimaksud huruf a dianggap lengkap dan memenuhi syarat maka selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak permohonan disampaikan, Camat menerbitkan rekomendasi penyaluran ADD tahap III.
 - f. Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf c di sampaikan kepada Bupati Mesuji melalui DPMD Kabupaten Mesuji paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak diterbitkan.
 - g. Apabila berkas pengajuan sebagaimana pada huruf a dinilai tidak lengkap dan/atau tidak sesuai dengan realisasi di lapangan, selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja sejak pengajuan diterima maka Camat mengembalikan berkas pengajuan kepada Desa untuk dilengkapi dan/atau diperbaiki.
 - h. Berdasarkan rekomendasi Camat atas pengajuan penyaluran ADD, DPMD selaku Satuan Kerja yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa menerbitkan permohonan penyaluran ADD dari RKUD ke RKD.
 - i. BPKAD selaku PPKD melakukan transfer ADD langsung ke Rekening Kas Desa.

Pasal 11

- (1) BPKAD melakukan transfer ADD Tahap I dan Tahap III sesuai dengan jumlah pengajuan Desa berdasarkan persentase tahapan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9.
- (2) BPKAD melakukan transfer ADD Tahap II setelah dipotong jumlah kewajiban pembayaran BPJS Kesehatan atas iuran wajib kepesertaan 1% dari penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa di masing-masing Desa untuk periode 1 (satu) tahun anggaran secara langsung.
- (3) Informasi jumlah besaran pemotongan iuran wajib kepesertaan di 105 (seratus lima) desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 berasal dari DPMD dan BPJS Kesehatan.
- (4) BPJS Kesehatan memperhitungkan jumlah iuran dimaksud dengan menghitung data peserta aktif Kepala Desa dan Perangkat Desa pada awal tahun dan prognosanya sampai 1 (satu) tahun anggaran.
- (5) BPJS Kesehatan menyampaikan jumlah perhitungan iuran kepada DPMD untuk selanjutnya disampaikan kepada BPKAD.



(6) BPJS Kesehatan dan DPMD melakukan rekonsiliasi atas :

- a. Data kepesertaan BPJS Kades dan Perangkat Desa;
- b. Data jumlah iuran wajib kepesertaan di masing-masing desa sebelum pelaksanaan pemotongan ADD Tahap II;
- c. Data perhitungan selisih kurang bayar dan/atau lebih bayar tagihan antara tahun anggaran berjalan dengan tahun anggaran sebelumnya;

Pasal 12


- (1) Dalam hal Kepala Desa tidak dapat menyiapkan dokumen persyaratan penyaluran dan tidak mengajukan permohonan penyaluran di setiap tahapan penyaluran ADD, maka diberikan sanksi sebagaimana peraturan yang berlaku.
- (2) Desa yang tidak mengajukan penyaluran Tahap I dapat mengajukan penyaluran ADD Tahap I dan Tahap II sekaligus pada periode pengajuan Tahap II dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (3) Desa yang tidak mengajukan penyaluran Tahap II dapat mengajukan penyaluran ADD Tahap II dan Tahap III sekaligus pada periode pengajuan Tahap III dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.
- (4) Desa yang tidak mengajukan penyaluran Tahap I dan Tahap II dapat mengajukan penyaluran ADD Tahap I, Tahap II dan Tahap III sekaligus pada periode pengajuan Tahap III dengan persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10.

Bagian Kedua

Pencairan

Pasal 13

- (1) Pemerintah Desa melaksanakan pencairan ADD sesuai dengan tahapan penyaluran dan kebutuhan desa yang ada dalam APBDes.
- (2) Pencairan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan kelangsungan kebutuhan pembayaran pengasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa, Insentif RT, Linmas, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas setiap bulan.



BAB V

PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa menyusun serta menyampaikan laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun anggaran berjalan setiap tahapan kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Camat menyampaikan laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban pengguna penggunaan ADD tahun anggaran berjalan dari Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD.
- (3) Laporan penggunaan ADD dan surat pertanggungjawaban penggunaan ADD tahun anggaran berjalan merupakan satu kesatuan dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berjalan.

Pasal 15

- (1) Kepala Desa melaporkan SiLPA penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya sebagai bagian dari laporan ADD tahun anggaran berjalan.
- (2) SiLpa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran berjalan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16


- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan ADD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMD dan Kecamatan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat.
- (4) BPD sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDesa.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

- (1) Bupati memberikan sanksi terhadap Kepala Desa dalam rangka pembinaan dan pengawasan penyaluran ADD.




- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan oleh Camat, DPMD dan Inspektorat.
- (3) Bentuk sanksi yang diberikan terdiri dari :
 - a. Sanksi ringan;
 - b. Sanksi sedang;
 - c. Sanksi berat.
- (4) Jenis sanksi ringan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Camat kepada Desa berupa teguran secara lisan dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak melengkapi dokumen penyaluran ADD Tahap I;
 - b. Kepala Desa tidak mengajukan dokumen penyaluran ADD Tahap I.
- (5) Jenis sanksi sedang sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh DPMD kepada Desa berupa teguran secara tertulis dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak melengkapi dokumen penyaluran ADD Tahap II;
 - b. Kepala Desa tidak mengajukan dokumen penyaluran ADD Tahap II.
- (6) Jenis sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf c dilaksanakan oleh Inspektorat kepada Desa secara tertulis dalam hal :
 - a. Kepala Desa tidak mengajukan dokumen penyaluran ADD Tahap III;
 - b. Kepala Desa tidak mengajukan dokumen penyaluran ADD dalam setiap tahapannya.
- (7) Sanksi berat sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) diberikan berupa usulan pemberhentian sementara dari jabatan Kepala Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mesuji Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengalokasian dan Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Mesuji Tahun 2023 Nomor 30) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



BAB IX
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji

Pada tanggal *22 Maret* 2024

Pj. BUPATI MESUJI,



SULPAKAR

Diundangkan di Mesuji





pada tanggal *22 Maret* 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,



SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2024 NOMOR *8*

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
AS 1	
AS 2	
AS 3	
KABAG HUKUM	
KADIS	
SEKRETARIS	